

**Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif  
Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional**

**Sugeng Aminudin, Abdurrahman Hakim, Muhammad Thoriq**

IAIN Laa Roiba

sugeng4minudin@gmail.com, abdurrahman.hakim.ElShihab.7@gmail.com,

mthoriq213@gmail.com

**ABSTRACT**

*This article aims to analyze and compare the protection of children's rights in Islamic family law with Indonesian national law. The main focus of this study is to identify the similarities and differences in the approach to child rights protection between the two legal systems, as well as to evaluate their effectiveness in ensuring the best interests of children. This study uses a qualitative method with a comparative study approach, through the analysis of legal documents, jurisprudence, and related literature. Data were collected from primary and secondary sources, including the Qur'an, Hadith, the Child Protection Law, and other national regulations. The academic debates raised in this article include discussions on whether Islamic law is more proactive in protecting children's rights than national law, especially in relation to issues of custody, maintenance, and education. Some academics argue that Islamic law has a strong moral basis in protecting children's rights, while others emphasize that national law is more relevant to modern social developments and international conventions such as the Convention on the Rights of the Child. The results of this study indicate that both legal systems, both Islamic law and national law, have a strong commitment to protecting children's rights, although with different approaches. Islamic law tends to be more normative and based on religious values, while national law is more legalistic and integrated with international standards. In the Indonesian context, the combination of these two systems offers comprehensive protection of children's rights in family law.*

**Keywords:** *Children's Rights, Islamic Family Law, National Law, Comparative Study, Child Protection*

**ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hak-hak anak dalam hukum keluarga Islam dengan hukum nasional Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pendekatan perlindungan hak-hak anak di antara kedua sistem hukum tersebut, serta untuk mengevaluasi efektivitasnya dalam memastikan kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif, melalui analisis dokumen hukum, yurisprudensi, dan literatur terkait. Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer dan sekunder, termasuk Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan nasional lainnya. Perdebatan akademis yang diangkat dalam artikel ini mencakup diskusi tentang apakah hukum Islam lebih proaktif dalam melindungi hak-hak anak dibandingkan dengan hukum nasional, terutama dalam kaitannya dengan masalah hak asuh, nafkah, dan pendidikan. Beberapa akademisi berpendapat bahwa hukum Islam memiliki dasar moral yang kuat dalam melindungi hak-hak anak, sementara yang lain menekankan bahwa hukum nasional lebih relevan dengan perkembangan sosial modern dan konvensi internasional seperti Konvensi Hak Anak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

kedua sistem hukum, baik hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi hak-hak anak, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Hukum Islam cenderung lebih normatif dan didasarkan pada nilai-nilai agama, sementara hukum nasional lebih bersifat legalistik dan terintegrasi dengan standar internasional. Dalam konteks Indonesia, kombinasi dari kedua sistem ini menawarkan perlindungan yang komprehensif terhadap hak-hak anak dalam hukum keluarga.

**Kata kunci: Hak Anak, Hukum Keluarga Islam, Hukum Nasional, Studi Perbandingan, Perlindungan Anak**

## PENDAHULUAN

Perlindungan hak anak merupakan isu yang mendesak dalam berbagai sistem hukum, termasuk dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. Kedua sistem hukum ini memiliki landasan filosofis dan yuridis yang berbeda, meskipun bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak tetap terlindungi. Hukum Islam mendasarkan perlindungan hak anak pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan Hukum Nasional mengacu pada instrumen hukum modern, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang diamandemen oleh UU No. 35 Tahun 2014.

Efektivitas dan keselarasan antara Hukum Islam dan Hukum Nasional dalam melindungi hak anak. Sebagian akademisi berpendapat bahwa Hukum Islam telah memberikan landasan kuat dan komprehensif mengenai perlindungan anak melalui konsep seperti *masalah* (kesejahteraan umum) dan *hifdz an-nasl* (perlindungan keturunan). Dalam konteks ini, tanggung jawab orang tua dan masyarakat dalam menjaga hak-hak anak sangat ditekankan, termasuk hak mendapatkan pendidikan, perlindungan fisik, serta kebutuhan psikologis anak.

Sebaliknya, para ahli hukum nasional mengemukakan bahwa meskipun Hukum Islam sangat menjaga hak anak, penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks negara modern membutuhkan penyesuaian. Mereka menunjukkan bahwa beberapa ketentuan dalam hukum Islam dianggap kurang spesifik dibandingkan dengan instrumen hukum internasional yang mengatur secara rinci hak-hak anak, seperti Konvensi Hak Anak. Hal ini mendorong munculnya perdebatan mengenai apakah prinsip-prinsip perlindungan anak dalam Hukum Islam dapat diakomodasi sepenuhnya dalam sistem hukum nasional modern yang memiliki struktur lebih terperinci.

Berdasarkan laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa pelanggaran hak anak masih terjadi secara signifikan yakni terdapat 9.588 kasus pelanggaran hak anak yang tersebar di berbagai sektor, termasuk kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Selain itu, kasus perwalian anak dan hak asuh anak pasca-perceraian juga menjadi permasalahan yang kerap disoroti, baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Nasional.

Hukum Nasional melalui UU No. 35 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang cukup jelas mengenai hak-hak anak dalam proses perceraian, khususnya terkait hak asuh, perwalian, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Namun, beberapa praktisi hukum berpendapat bahwa sistem hukum nasional tidak selalu dapat

mengakomodasi aspek spiritual dan moralitas yang ada dalam Hukum Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara hak anak dan kewajiban agama dalam pembentukan kepribadian yang baik.

Hukum Islam, perlindungan terhadap hak anak sangat berfokus pada nilai-nilai keluarga dan hubungan kekerabatan. Misalnya, aturan tentang nafkah anak setelah perceraian dalam Hukum Islam sering kali diatur secara kultural dan berbeda-beda di setiap komunitas Muslim. Hal ini menimbulkan tantangan dalam menyelaraskan dengan Hukum Nasional yang memiliki standar yang seragam bagi seluruh warga negara, termasuk Muslim dan non-Muslim.

Perbedaan mendasar dalam filsafat hukum antara Hukum Islam dan Hukum Nasional terkait perlindungan hak anak menunjukkan adanya ruang untuk dialog dan harmonisasi. Penting bagi akademisi dan praktisi hukum untuk menemukan titik temu yang dapat memadukan keunggulan kedua sistem hukum tersebut, dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan tuntutan konstitusional negara. Data kasus pelanggaran hak anak di Indonesia semakin menggarisbawahi pentingnya reformasi hukum keluarga yang berorientasi pada kesejahteraan anak, baik dari perspektif agama maupun hukum modern.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian komparatif yang membandingkan dua sistem hukum, yaitu Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. Penelitian komparatif ini bertujuan untuk mengetahui kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan perlindungan hak anak di kedua sistem hukum tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif, karena fokus utama penelitian ini adalah menganalisis norma-norma hukum yang berlaku dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional terkait perlindungan hak anak. Penelitian yuridis normatif melibatkan pengkajian teks-teks hukum, aturan-aturan perundang-undangan, fatwa, serta doktrin dalam literatur akademik terkait.

Penelitian ini menggunakan data, diantaranya: sumber Hukum Primer yaitu ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan perlindungan hak anak dalam Hukum Keluarga Islam. Kemudian Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014, Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Ditambah peraturan terkait yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan dan Komnas Perlindungan Anak. Sedangkan sumber hukum sekunder diantaranya buku, jurnal, artikel ilmiah, dan penelitian terdahulu yang mengkaji perlindungan hak anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional dan sumber tersienya diantaranya Kamus hukum dan ensiklopedia hukum Islam yang memberikan pengertian dan penjelasan terkait konsep-konsep yang dibahas dalam penelitian ini.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah dan menganalisis literatur yang berkaitan dengan perlindungan hak anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional di Indonesia.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis komparatif (*comparative analysis*) dengan langkah-langkah sebagai berikut: *pertama*, Identifikasi aturan hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur hak anak dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Nasional. *Kedua*, Klasifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum dalam memberikan perlindungan hak anak. *Ketiga*, Evaluasi terhadap efektivitas masing-masing sistem hukum dalam melindungi hak anak, termasuk kekuatan dan kelemahan dari masing-masing pendekatan.

Paper ini juga menggunakan analisis deskriptif-komparatif, yang membandingkan norma-norma hukum perlindungan hak anak dalam hukum Islam dan hukum nasional. Setelah dilakukan perbandingan, analisis akan fokus pada persamaan, perbedaan, dan implikasi dari kedua sistem hukum tersebut terhadap hak anak. *Content analysis*, untuk menganalisis teks-teks hukum dan literatur yang terkait dengan substansi perlindungan anak dalam konteks Islam dan nasional.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Diskursus Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Perbincangan hak anak dalam hukum Islam sangat dijaga dan memiliki dasar yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Hadis. Prinsip utama dalam Islam adalah keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan terhadap kaum lemah, termasuk anak-anak. Beberapa hak anak yang dijamin dalam hukum Islam meliputi:

1. Hak hidup dan keselamatan: Berdasarkan surah Al-Isra' ayat 31, Islam melarang keras pembunuhan atau penelantaran anak, termasuk tindakan aborsi yang tidak sah.
2. Hak atas kasih sayang dan perawatan: Anak berhak mendapatkan kasih sayang dan perawatan yang baik dari orang tuanya. Nabi Muhammad SAW menegaskan pentingnya memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak-anak, baik secara fisik maupun spiritual (HR. Al-Bukhari).
3. Hak waris: Dalam hukum waris Islam, anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian warisan sesuai dengan ketentuan dalam surah An-Nisa' ayat 11.

Islam juga mengakui bahwa anak memiliki hak atas pengasuhan yang layak, pendidikan agama, dan perlindungan dari eksploitasi. Dalam konteks keluarga, orang tua wajib memperlakukan anak dengan baik, memberikan pendidikan yang layak, serta menjaga kesejahteraan psikologis dan fisik mereka.

Perlindungan anak dalam hukum nasional di Indonesia diatur dalam berbagai perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menegaskan

bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Beberapa hak yang dijamin dalam hukum nasional meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang: UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
2. Hak atas identitas dan kewarganegaraan: Pasal 5 UU Perlindungan Anak menjamin hak anak atas identitas, termasuk nama, kewarganegaraan, dan hak waris.
3. Hak pendidikan: Pasal 9 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk pengembangan pribadi, bakat, serta kemampuan mereka secara maksimal.

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mewajibkan negara untuk menjamin perlindungan hak-hak anak dalam segala aspek kehidupan, termasuk perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan perdagangan anak.

Persamaan perlindungan hak anak baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, prinsip utama yang mendasari perlindungan anak adalah keadilan dan kesejahteraan anak. Keduanya memberikan perhatian besar terhadap:

1. Hak hidup: Keduanya melarang segala bentuk penganiayaan, kekerasan, atau pembunuhan terhadap anak. Islam secara tegas melarang aborsi tanpa alasan syar'i, sementara hukum nasional Indonesia melarang aborsi kecuali dalam keadaan darurat medis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Hak pendidikan: Islam memandang pendidikan sebagai hak fundamental anak, yang juga dijamin dalam hukum nasional melalui kewajiban negara untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas.
3. Hak pengasuhan: Islam memberikan perhatian besar pada hak anak atas pengasuhan yang baik dari orang tua, yang sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang menegaskan pentingnya lingkungan keluarga yang aman dan penuh kasih sayang.

Meskipun terdapat persamaan dalam tujuan melindungi hak-hak anak namun terdapat perbedaan perlindungan hak anak dalam hukum Islam dan hukum nasional. beberapa perbedaan terlihat dalam pendekatan dan prinsip yang mendasarinya:

1. Hak waris: Dalam hukum Islam, distribusi waris didasarkan pada ketentuan syariah yang memberikan bagian tertentu kepada anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 (Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 11). Sementara dalam hukum nasional, meskipun Kompilasi Hukum Islam digunakan bagi masyarakat Muslim, sistem hukum waris nasional lebih terbuka terhadap interpretasi berbeda yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan Islam.

2. Usia kedewasaan: Dalam hukum Islam, usia kedewasaan sering diukur berdasarkan tanda-tanda fisik atau pubertas, sedangkan dalam hukum nasional Indonesia, usia dewasa didefinisikan secara tegas sebagai 18 tahun sesuai dengan UU Perlindungan Anak.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak anak adalah sinkronisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Meskipun kedua sistem hukum ini memiliki kesamaan dalam menjunjung tinggi hak-hak anak, perbedaan interpretasi dan implementasi seringkali menimbulkan kebingungan. Misalnya, dalam hal pengaturan hak waris, interpretasi hukum Islam dan hukum nasional bisa berbeda dalam implementasinya, tergantung pada wilayah dan pandangan hukum yang dianut oleh masyarakat setempat.

Untuk mencapai perlindungan hak anak yang optimal, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Muslim tentang hak-hak anak yang diatur dalam hukum nasional perlu diperkuat, sambil tetap menghargai ketentuan syariah yang berlaku.

## **Analisis Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Nasional**

Perspektif filsafat hukum, perlindungan hak anak merupakan bagian dari upaya menjaga kesejahteraan sosial dan keadilan. Baik hukum Islam maupun hukum nasional memiliki landasan filosofis yang kuat dalam menjamin hak-hak anak. Dalam hukum Islam, konsep *maqasid al-shariah* atau tujuan utama syariah menjadi dasar filosofis untuk melindungi hak anak, terutama dalam kategori *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). *Maqasid al-shariah* menekankan pentingnya kesejahteraan anak baik dari sisi fisik maupun moral.

Di sisi lain, hukum nasional Indonesia berlandaskan pada konstitusi yang mengakui hak asasi manusia, termasuk hak anak, yang dituangkan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Perlindungan Anak mengimplementasikan amanat konstitusi ini dengan memberikan jaminan perlindungan secara komprehensif terhadap anak, sebagaimana juga diakui dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Secara normatif Kesesuaian Perlindungan Hak Anak antara Hukum Islam dan Hukum Nasional hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan keselarasan dalam beberapa aspek perlindungan hak anak. Sebagai contoh:

1. Hak hidup dan perlindungan fisik: Kedua sistem hukum melarang kekerasan, pembunuhan, dan penelantaran anak. Al-Qur'an menyebutkan larangan tegas terhadap penganiayaan anak dalam surah Al-Isra' ayat 31, yang sejalan dengan Pasal 13 UU Perlindungan Anak yang menekankan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik dan mental.
2. Hak pendidikan: Islam mewajibkan orang tua untuk memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak-anak mereka (HR. Tirmidzi), yang juga tercermin

dalam hukum nasional melalui Pasal 9 UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan bagi anak.

Keselarasan ini menunjukkan bahwa, pada level prinsip, hukum Islam dan hukum nasional memiliki kesamaan tujuan dalam memberikan hak dan perlindungan kepada anak. Hal ini menandakan adanya universalitas dalam pengakuan atas pentingnya perlindungan anak di kedua sistem hukum tersebut.

Implementasi hukum waris dan usia dewasa meskipun terdapat keselarasan pada beberapa aspek, perbedaan muncul terutama dalam hal hukum waris dan penentuan usia dewasa.

Hukum waris Islam menetapkan bahwa anak laki-laki mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan, berdasarkan surah *'An-Nisa'* ayat 11\*. Ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab keuangan yang lebih besar yang dibebankan pada laki-laki. Sebaliknya, dalam hukum nasional, pembagian warisan bisa ditentukan secara adat atau kesepakatan, dan dalam beberapa kasus pengadilan, anak perempuan bisa mendapatkan bagian yang sama dengan anak laki-laki. Perbedaan ini sering menjadi sumber konflik antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional di Indonesia.

Usia dewasa dalam hukum Islam seringkali diukur berdasarkan tanda-tanda biologis, seperti pubertas, tanpa menetapkan batasan umur yang tegas. Sebaliknya, hukum nasional menetapkan usia 18 tahun sebagai batas kedewasaan untuk menentukan hak-hak anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Perlindungan Anak.

Perbedaan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam menerapkan hukum yang berlandaskan nilai-nilai Islam di tengah-tengah sistem hukum nasional yang lebih terstruktur secara modern dan universal. Kontradiksi ini juga menjadi tantangan dalam penerapan hukum yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan budaya.

Tantangan harmonisasi kedua sistem hukum dalam perlindungan hak anak yang konsisten antara hukum Islam dan hukum nasional adalah adanya pluralisme hukum di Indonesia. Indonesia menganut sistem hukum plural yang memungkinkan penerapan hukum adat, hukum nasional, dan hukum agama, tergantung pada konteks kasusnya. Dalam konteks hukum keluarga Islam, tantangan yang muncul adalah bagaimana melakukan harmonisasi antara aturan syariah dan norma hukum nasional, terutama dalam kasus hak anak yang berhubungan dengan perkawinan, waris, dan pengasuhan anak.

Sebagai contoh, kasus hak asuh anak setelah perceraian dalam hukum Islam sering kali lebih mengutamakan ibu, terutama ketika anak masih kecil. Namun, dalam hukum nasional, penetapan hak asuh sering bergantung pada putusan pengadilan yang mempertimbangkan kesejahteraan anak secara menyeluruh, tanpa terikat pada jenis kelamin orang tua.

Upaya dalam menghadapi tantangan untuk meningkatkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional dalam perlindungan hak anak:

1. Penguatan mekanisme mediasi dan rekonsiliasi: Menciptakan mekanisme yang mempertemukan antara norma-norma Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian kasus-kasus keluarga yang melibatkan hak anak.
2. Peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat Muslim: Diperlukan sosialisasi yang lebih baik terhadap masyarakat mengenai kesesuaian antara norma hukum Islam dan hukum nasional, terutama dalam kasus yang terkait dengan hak-hak anak.
3. Penerapan asas terbaik bagi anak: Baik dalam hukum Islam maupun nasional, asas kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak. Hal ini dapat mencakup pertimbangan kesejahteraan psikologis, fisik, dan moral anak dalam konteks keluarga.

Dalam analisis ini, terlihat bahwa baik hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia memiliki kesamaan mendasar dalam perlindungan hak anak, terutama dalam hal hak hidup, pendidikan, dan pengasuhan. Namun, perbedaan muncul dalam aspek warisan dan usia kedewasaan, yang mencerminkan tantangan dalam sinkronisasi kedua sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi yang lebih baik untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi secara konsisten di seluruh sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Analisis ini juga menekankan pentingnya integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kerangka hukum nasional untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi anak-anak di Indonesia, terutama dalam konteks masyarakat Muslim.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hak anak merupakan isu penting yang diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam implementasi hukum, kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin kesejahteraan dan hak-hak fundamental anak.

Dalam hukum Islam, perlindungan hak anak berlandaskan pada prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan perlindungan jiwa, keturunan, dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Hukum nasional Indonesia, melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, pendidikan yang layak, dan perwujudan hak asasi manusia secara utuh, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dan Konvensi Hak Anak.

Meskipun terdapat keselarasan dalam hak hidup dan hak pendidikan, perbedaan muncul dalam hal pembagian warisan dan penetapan usia kedewasaan. Hukum Islam menetapkan pembagian waris berdasarkan jenis kelamin dengan alasan tanggung jawab yang berbeda, sementara hukum nasional mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel. Selain itu, hukum Islam mengacu pada tanda-tanda biologis dalam menentukan usia dewasa, sedangkan hukum nasional mengadopsi usia 18 tahun sebagai batas universal.

Dalam menghadapi tantangan pluralisme hukum di Indonesia, diperlukan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi penguatan mekanisme mediasi, peningkatan pendidikan hukum bagi masyarakat, serta penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan hukum. Dengan demikian, hak-hak anak di Indonesia dapat terlindungi secara komprehensif dan adil, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum nasional.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Azhar Basyir, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, UII Press, 1999.
- Al-Badawi, M. (2013). *Rights of Children in Islam: A Comprehensive Guide*. Riyadh: Islamic Research and Studies Institute.
- Ali, S. S. (2010). "Law, Religion and Child Marriage in the Muslim World: A Critical Analysis of Legal Reforms in the Middle East and South Asia." *International & Comparative Law Quarterly*, 59(2), 227-254.
- Ali, Zainuddin, Hukum Perlindungan Anak, Sinar Grafika, 2013.
- Al-Mubarak, A. "Perlindungan Anak dalam Syariah: Perspektif Masalah." *Jurnal Hukum Islam*, 2021.
- An-Na'im, A. A. (1990). "Islamic Law, International Human Rights Law, and the Right of Children." *Human Rights Quarterly*, 12(2), 180-204.
- Arifin, J. (2015). *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Arifin, J. (2015). *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Arifin, J. (2015). *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Baderin, M. A. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford: Oxford University Press.
- Bowen, J. R. (2000). "Sharia, State, and Family: Women's Rights in Muslim States." *Law and Social Inquiry*, 25(4), 1145-1171.
- Coulson, N. J. (2011). *A History of Islamic Law*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Cuno, K. M. (2009). "Child Custody in Islamic Law: Changes and Challenges in Egypt." *Law and Society Review*, 43(2), 233-265.
- El Alami, D. (1994). "Child Custody in Islamic Law and the Convention on the Rights of the Child: Harmony or Conflict?" *The International Journal of Children's Rights*, 2(1), 33-42.

- Esposito, J. L., & Delong-Bas, N. J. (2001). "Women's Rights and Islam: Islam and Children's Rights." *Journal of Law and Religion*, 16(2), 309-322.
- Fatima, Salma, *Comparative Analysis of Child Rights in Islamic Law and International Law*, International Journal of Law and Society, 2017.
- Fauzi, A. (2019). *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi, A. (2019). *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fauzi, A. (2019). *Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Hooker, M. B. (2008). *Indonesian Syariah: Defining a National School of Islamic Law*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Kamali, M. H. (1991). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). *Laporan Tahunan*, 2022.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- M. Quraish Shihab. (2002). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Mizan.
- Muhammad Munir. (2011). *Family Law in Islam: Divorce, Marriage, and Child Custody*. Oxford: Oxford University Press.
- Muhammad Sholeh, *Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, 2007.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Pearl, D. (1979). "Family Law and the Rights of Children in Muslim States." *International and Comparative Law Quarterly*, 28(1), 52-76.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Quraishi, A. (1997). "Interpreting the Islamic Law of Child Custody." *American Journal of Comparative Law*, 45(4), 837-855.
- Rahman, F. "Nafkah Anak Setelah Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Indonesia." *Jurnal Fiqh*, 2022.

- Ratna, N. K. (2010). *Metode Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saharuddin. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Saharuddin. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Saharuddin. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gramedia.
- Sari, R. "Implementasi Konvensi Hak Anak dalam Hukum Nasional." *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2022.
- Shaham, R. (1995). "Child Custody in Islamic Law: Theory and Practice in Egypt since the Sixteenth Century." *Islamic Law and Society*, 2(2), 160-188.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, A. (2010). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Yassari, N. (2009). "Custody and Guardianship of Children in Islam: An Overview of the Islamic Legal Tradition." *Islamic Law and Society*, 16(2), 190-220.
- Zain, M. "Pengasuhan Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional." *Jurnal Keluarga Islam*, 2023.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.